



**PUTUSAN**

No. 782 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MINO PAWIRO SUWITO;**
2. **MBOK MINO PAWIRO alias NARNI**, nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Jatirejo RT. 01, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
3. **DARTOGIYONO alias SUGIMAN**, bertempat tinggal di Dukuh Sambi, RT. 03, RW. 07, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
4. **SUKRO**, bertempat tinggal di Wonorejo RT. 26, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
5. **SLAMET**, bertempat tinggal di Gandok Sarirejo RT. 21, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
6. **MAMAN alias MAN**, bertempat tinggal di Dukuh Sambi RT. 20, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dalam hal ini memberi kuasa kepada RGA. WISHNUWIRA, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Letjen Sutoyo Kp. Bulaksari RT. 03 RW. 08, Kelurahan Nglorog, Kecamatan dan Kabupaten Sragen, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, V, VIII, IX, X/para Terbanding/para Pembanding;

m e l a w a n :

**SANTOSO**, bertempat tinggal di Kampung Mojosari RT. 05, Kelurahan Sragen Kulon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/ Terbanding

d a n :

1. **SRIYATUN;**
2. **SUPRIYANTO**, keduanya bertempat tinggal di Jatirejo RT. 01, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
3. **Ny. DWIATI ASTUTI;**

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 782 K/Pdt/2010



4. **Ny. SUMARNI**, nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Dukuh Sumpersari, RT. 22, Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
5. **SUPARNO**;
6. **SUTRISNO**;
7. **WAHYUNI**;
8. **ASEP**;
9. **WAGIMAN**, nomor 5 sampai dengan 9 bertempat tinggal di Dukuh Winong, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
10. **Ny. KARTINI**, bertempat tinggal di Dukuh Winong, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para turut Termohon Kasasi dahulu para Tergugat III, IV, VI, VII, para turut Tergugat/para Pembanding, Terbanding, para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dahulu di Jatirejo, Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, pernah hidup sepasang suami isteri bernama Pak Poredjo Radin dengan Mbok Poredjo Radin alias Saiyem dan Pak Poredjo Radin telah meninggal dunia kurang lebih tahun 1967 sedangkan Mbok Poredjo Radin meninggal dunia kurang lebih tahun 1970;

Bahwa dalam perkawinannya Pak Poredjo Radin dengan Mbok Poredjo alias Saiyem mempunyai keturunan anak satu orang bernama Somokariyo alias Simin dan telah meninggal dunia tahun 1997 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak yaitu:

1. Suparti, telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak;
2. Suparno (turut Tergugat I);
3. Setu, telah meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang anak yaitu:



1. Sutrisno (turut Tergugat II);
2. Wahyuni (turut Tergugat III);
3. Asep (turut Tergugat IV);
4. Wagiman (turut Tergugat V);
5. Ny. Kartini (turut Tergugat VI);
6. Santoso (Penggugat);

Bahwa Pak Poredjo Radin dengan Mbok Poredjo almarhum selain meninggalkan satu orang anak juga meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang terletak dan tercatat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan No. C Desa 21, persil 74 e-100, Kelas V, luas  $\pm$  7685 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat di Dukuh Jatirejo, Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan C Desa 21, persil 10-11, Kelas II, luas  $\pm$  2860 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
3. Tiga unit rumah, yaitu dua unit bangunan semi permanen masing-masing berukuran  $\pm$  14 m<sup>2</sup>, lebar 9 m<sup>2</sup>, terletak di bagian depan dan belakang, serta satu unit rumah dapur terbuat dari kayu, berukuran panjang  $\pm$  14 m<sup>2</sup> dan lebar  $\pm$  7 m<sup>2</sup>;

Dan selanjutnya mohon disebut tanah sawah, tanah pekarangan dan tiga rumah sengketa;

Bahwa pada waktu Pak Poredjo Radin masih hidup yang namanya Mino Pawiro Suwito (Tergugat I) mengikuti atau sebagai pangonnya/pembantu Pak Poredjo Radin;

Bahwa tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa tanpa sepengetahuan Pak Poredjo Radin dan Mbok Poredjo alias Saiyem tanah sawah dan tanah pekarangan sengketa dirubah atas nama Tergugat I yaitu dari C.21 berubah menjadi C.726 atas nama Mino Pawiro Suwito Tergugat I tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun ahli waris yang sah (Penggugat dan para turut Tergugat I sampai VI) secara melawan hukum;

Bahwa tanah sawah sengketa setelah berubah C Desa atas nama Mino Pawiro Suwito (Tergugat I) kemudian dijual kepada Karso Wiyono Sangat kemudian C nya berubah dari C 726 menjadi C 857 atas nama Karso Wiyono



Sangat almarhum dan terbitlah Sertifikat Tanah Sawah Hak Milik No. 564 atas nama Karso Wiyono Sangat secara melawan hukum;

Bahwa tanah sawah sengketa tersebut yang telah bersertifikat dengan Hak Milik 564 atas nama Karso Wiyono Sangat almarhum diwaris kepada anaknya yang bernama Dartogiyono al. Sugiman (Tergugat V) secara melawan hukum;

Bahwa tanah sawah sengketa tersebut dengan No. Hak Milik 564 atas nama Dartogiyono al. Sugiman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen No. 715/Pdt.G/2003/PN.SRg, tertanggal 22 Desember 2003 diijinkan untuk dipecah menjadi 3 bidang:

- a. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2003 No. 194/2003, oleh PPAT Rostanty, SH., beralih kepada Ny. Sumarni (Tergugat VII) (tanggal lahir 9 Desember 1965, alamat Dukuh Sumbersari Dusun Sambi), terbit Sertifikat HM. No. 2230, seluas  $\pm$  1885 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 November 2004 No. 167/Sbrj/2004, oleh PPAT Rostanty, SH., Sertifikat Hak Milik No. 2230 beralih kepada Sukro (Tergugat VIII) (tanggal lahir 15 Mei 1965, alamat Dukuh Wonorejo Sambi);
- b. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Desember 2003 No. 193/2003, oleh PPAT, Rostanty, SH., beralih kepada Ny. Dwi Astuti (Tergugat VI) (tanggal lahir 21 Januari 1968), alamat Dukuh Sambi, Desa Sambi) terbit Sertifikat Hak Milik No. 2231, seluas  $\pm$  3680 m<sup>2</sup>;
- c. Sedangkan seluas 1890 m<sup>2</sup>, masih atas nama Dartogiyono al. Sugiman (Tergugat V), terbit Sertifikat Hak Milik No. 2229;

Bahwa tanah sawah yang sudah bersertifikat atas nama Dwi Astuti No. Hak Milik 2131 seluas  $\pm$  3680 m<sup>2</sup> dijual kepada Slamet dan Maman al. Man (Tergugat IX, X) secara melawan hukum;

Bahwa tanah pekarangan sengketa telah didirikan bangunan permanen oleh anak Tergugat I yang bernama Supriyanto (Tergugat IV) dan Tergugat III juga menempati tanah pekarangan sengketa secara melawan hukum;

Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menempati tanah pekarangan dan menghuni rumah sengketa dan membangun rumah di atas tanah pekarangan sengketa adalah perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta secara damai agar para Tergugat menyerahkan tanah sawah, tanah pekarangan serta tiga rumah sengketa kepada Penggugat secara kosong atau mengosongkan tanah sawah,



tanah pekarangan, tiga rumah sengketa dan selanjutnya dibagi waris Penggugat dan para turut Tergugat I sampai VI apabila perlu dengan bantuan alat negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sragen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pensitaan lebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap tanah sawah, tanah pekarangan, dua rumah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan, bahwa 1. Santoso (Penggugat), 2. Wagiman, 3. Ny. Kartini (turut Tergugat V, VI) adalah cucu Pak Poredjo Radin dengan Mbok Poredjo alias Saiyem sebagai pengganti ahli waris Pak Somokariyo almarhum, 4. Sutrisno, 5. Wahyuni, 6. Asep (turut Tergugat II, III, IV) adalah anak Setu almarhum buyut Pak Poredjo Radin dengan Mbok Poredjo alias Saiyem sebagai pengganti ahli waris Setu almarhum;
4. Menetapkan bahwa tanah sawah, tanah pekarangan, dua rumah sengketa pada posita 3. 1, 2, 3 sebagai berikut:
  1. Tanah sawah yang terletak dan tercatat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan No. C Desa 21, persil 74 e – 100, Kelas V, luas  $\pm$  7685 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : sawah Sastro Kusni;
    - Sebelah Timur : saluran;
    - Sebelah Selatan : sawah Cokro Sadiman;
    - Sebelah Barat : jalan;
  2. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat di Dk. Jatirejo, Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan C Desa 21, persil 10-11, Kelas II, luas  $\pm$  2860 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah Kas Desa;
    - Sebelah Timur : Tanah pekarangan Karso Jagal;
    - Sebelah Selatan : Tanah pekarangan Kariyo Dimejo;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  3. Tiga unit rumah, yaitu dua unit bangunan semi permanen masing-masing berukuran  $\pm$  14 m<sup>2</sup>, lebar 9 m<sup>2</sup>, terletak di bagian depan dan belakang,



serta satu unit rumah dapur terbuat dari kayu, berukuran panjang  $\pm$  14 m<sup>2</sup> dan lebar  $\pm$  9 m<sup>2</sup>;

5. Menetapkan bahwa Penggugat dan turut Tergugat I sampai VI (Suparno, Sutrisno, Wahyuni, Wagiman, Ny. Kartini) adalah yang berhak atas tanah sawah, pekarangan dan dua rumah satu depan dan satu belakang, berukuran masing-masing panjang  $\pm$  14 m<sup>2</sup>, lebar 9 m<sup>2</sup> serta satu rumah dapur berukuran panjang  $\pm$  14 m<sup>2</sup> dan lebar 7 m<sup>2</sup>, dengan bahan kayu jati komplet;
6. Menyatakan bahwa para Tergugat I sampai X menguasai tanah sawah, tanah pekarangan dan tiga rumah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan, bahwa Tergugat I, II, III dan IV (Mino Pawiro Suwito, Mbok Mino Pawiro Suwito alias Nami, Supriyanto, Sriyatun) menempati dan membangun rumah di atas tanah pekarangan sengketa pada posita 3.2 adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan bahwa perubahan tanah sawah, tanah pekarangan sengketa C Desa No. 21 menjadi C.726 atas nama Mino Pawiro Suwito (Tergugat I) adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah;
9. Menyatakan dengan perubahan C Desa No. 726 tanah sawah, tanah pekarangan atas nama Tergugat I Mino Pawiro Suwito adalah tidak sah maka surat-surat yang berhubungan dengan tanah sawah sengketa yang ada sangkut pautnya yaitu C Desa tanah sawah No. 857 atas nama Karso Wiyono dan Sertifikat Hak Miliknya No. 564 juga tidak sah atau batal demi hukum;
10. Menyatakan bahwa sertifikat tanah sawah sengketa Sertifikat Hak Milik No. 2230 atas nama Sukro (Tergugat VIII), Sertifikat Hak Milik No. 2231 atas nama Ny. Dwiati Astuti (Tergugat VI), Sertifikat Hak Milik No. 2229 (Tergugat VII) atas nama Ny. Sumarni adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai hak dari tanah sawah, tanah pekarangan, tiga rumah sengketa pada posita 3. 1, 2, 3 untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat negara/Polisi selanjutnya dibagi waris Penggugat dan turut Tergugat I sampai VI;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**Subsidiar:**

- Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, IX, X mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat kuasa dari Penggugat in person kepada Penasihat Hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, tidak secara terperinci menyebutkan objek gugatan dan nama-nama, identitasnya Penggugat dan para Tergugat in person secara benar;

Bahwa surat kuasa khususnya dengan surat gugatannya saling bertentangan, demikian juga antar posita gugatan, antar petitum serta antara posita dengan petitum gugatan Penggugat adalah saling bertentangan;

Bahwa perkara ini telah daluarsa, lewat waktu, sudah lebih dari 40 tahun;

Bahwa masalah pembatalan sertifikat hak milik adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Sragen, dengan demikian Penggugat salah dalam mengajukan gugatan ini;

Bahwa Pengadilan Negeri Sragen tidak mempunyai wewenang dalam mengadili perkara ini, karena dalam perkara ini para pihaknya beragama Islam, sehingga seharusnya yang mengadili perkara perdata ini adalah Pengadilan Agama Sragen;

Bahwa subjek hukum di dalam perkara perdata ini adalah tidak lengkap, ada subjek hukum yang seharusnya menjadi subjek hukum di dalam perkara ini, yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah Rostianty, SH., dan Kantor Badan Pertanahan Sragen;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, IX, X adalah pihak-pihak yang mempunyai itikad baik, yang menguasai, membangun, menggarap, menjual, membeli adalah dengan prosedur dan tata cara hukum baik materiil dan formil yang berlaku secara benar;

Bahwa tidak benar almarhum Paredjo Radin mempunyai isteri bernama Mbok Paredjo Radin alias Saiyem, isterinya almarhum Paredjo Radin adalah Mbok Paredjo Radin alias Mbok Sariyem, bukan Mbok Saiyem, Mbok Saiyem adalah adik kandung Mbok Sariyem. Mbok Saiyem mempunyai suami bernama Joyo, dengan Penggugat menyebut nama suami isteri secara salah maka sudah pantas di Dukuh Jetirejo, Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, suami isteri yang disebut Penggugat dan silsilah keahliwarisan dan harta warisan tidak ada, jadi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;

Bahwa batas-batas tanah sawah adalah tidak benar demikian juga kurang subjek hukumnya dan objek hukum tidak jelas;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 782 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas silsilah keahliwarisan yang diuraikan Penggugat, Somokariyo alias Simin belum pernah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Indonesia yang berlaku;

Bahwa Tergugat I, II, III, IV dapat menguasai, menggarap tanah sawah dan pekarangan dengan C No. 726 dari C No. 21 adalah tidak melawan hukum sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanah C No. 21 ke C No. 726 berdasarkan alas hak jual beli secara hukum adat, tiga buah rumah depan dan belakang adalah bukan miliknya almarhum Pak Poredjo Radin dengan isterinya Mbok Poredjo Radin alias Mbok Saiyem, Tergugat I memperolehnya dari pihak lain dan membangun;

Bahwa jual beli atas tanah sawah antara Tergugat I dengan almarhum Karso Wiyono Sangat adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, demikian juga pensertifikatan hak milik No. 564;

Bahwa Tergugat V menguasai tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik No. 564 dan menjual sebagian tanah sawah adalah sudah berdasarkan hukum yang berlaku, jadi tidak melawan hukum;

Bahwa Tergugat VIII, IX dan X adalah pembeli yang beritikad baik, dalam melaksanakan jual beli berdasarkan hukum yang berlaku, Sertifikat Hak Milik No. 564, No. 2230, No. 2231 proses terjadinya adalah berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak ada yang keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan, yaitu putusannya Nomor: 79/Pdt.G/2008/PN.Srg, tanggal 11 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- menguatkan putusan eksepsi tanggal 12 Agustus 2008 dalam perkara ini;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Penetapan tanggal 4 September 2008 No. 79/Pdt.G/2008/PN.Srg, jo. No. 24/Pdt.CB/2008/PN.Srg. jo Berita Acara Sita Jaminan tanggal 4 September 2008 No. 79/Pdt.G/2008/PN.Srg, jo. No. 24/Pdt.CB/2008/PN.Srg, tanggal 4 September 2008;



3. Menetapkan Penggugat, turut Tergugat I, V dan VI sebagai cucu Porejo Radin dengan Mbok Saiyem sebagai pengganti ahli waris Somokario dan turut Tergugat II, III dan IV adalah anak Setu (almarhum) atau buyut Porejo Radin dengan Mbok Saiyem sebagai pengganti ahli waris Somokario;
4. Menetapkan harta bersama Porejo Radin dengan Mbok Saiyem belum dibagi waris, yaitu:
  1. Tanah sawah yang terletak dan tercatat di Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan No. C Desa 21, persil 74 e-100, Kelas V, luas  $\pm$  7685 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : sawah Sukat, Siti, Kusni, Sastro Kusno;
    - Sebelah Timur : saluran;
    - Sebelah Selatan : sawah Cokro Sadiman;
    - Sebelah Barat : saluran;
  2. Tanah pekarangan yang terletak dan tercatat di Dk. Jatirejo, Desa Sambu, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dengan C Desa 21, persil 10-11, Kelas II, luas  $\pm$  2860 m<sup>2</sup> dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tegak Mbah Karno;
    - Sebelah Timur : Pakarangan Sri, Sugi dan Nyarmi;
    - Sebelah Selatan : Jalan;
    - Sebelah Barat : Jalan;
  3. Tiga unit rumah, yaitu dua unit bangunan semi permanen masing-masing berukuran panjang  $\pm$  14 m, lebar 9 m, terletak di bagian depan dan belakang, serta satu unit rumah dapur terbuat dari kayu, berukuran panjang  $\pm$  14 m dan lebar  $\pm$  9 m;
5. Menetapkan Penggugat, turut Tergugat I, II, III, IV, V dan VI berhak atas setengah bagian harta bersama Porejo Radin dengan Mbok Saiyem yang menjadi bagian Poredjo Radin;
6. Menyatakan Tergugat I berhak atas setengah bagian harta bersama Poredjo Radin dengan Mbok Saiyem yang menjadi bagian Mbok Saiyem;
7. Menyatakan penguasaan tanah sawah yang dilakukan oleh Tergugat V, VIII, IX dan X sebagai perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan penguasaan tanah pekarangan dan 3 (tiga) unit rumah yang dilakukan oleh Tergugat I melebihi dari bagian yang didapat dari setengah bagian harta bersama Poredjo Radin dengan Mbok Saiyem yang menjadi bagian Mbok Saiyem adalah perbuatan melawan hukum;



9. Menyatakan peralihan hak atas nama C Desa No. 21 atas nama Poredjo Radin menjadi C Desa No. 726 atas nama Tergugat I batal demi hukum;
10. Menyatakan peralihan hak atas tanah sawah C Desa No. 726 atas nama Tergugat I menjadi C Desa No. 857 atas nama Karsowiyono batal demi hukum dan Sertifikat hak Milik No. 564 tidak berkekuatan hukum;
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 2230 atas nama Tergugat VIII, Sertifikat Hak Milik No. 2231 atas nama Tergugat VI, Sertifikat Hak Milik No. 2229 atas nama Tergugat V tidak berkekuatan hukum;
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya yang menguasai setengah bagian harta bersama dari bagian Poredjo Radin yang menjadi milik Penggugat dan turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk segera mengosongkan setengah bagian dari harta bersama Poredjo Radin tersebut dalam keadaan baik;
13. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.605.500,- (dua juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat dan Tergugat I sampai dengan V, VIII, IX putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya Nomor: 94/Pdt/2009/PT.Smg, tanggal 15 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, V, VIII, IX, X/para Pembanding/Terbanding, pada tanggal 25 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, V, VIII, IX, X/para Pembanding/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 79/Pdt.G/2008/PN.Srg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding, yang pada tanggal 2 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, V, VIII, IX, X/para Pembanding/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 9 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen barulah pada tanggal 16 September 2009 sedang pemberitahuan putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 94/Pdt/2009/PT.Smg, tanggal 15 Juli 2009, telah terjadi pada tanggal 25 Agustus 2009 dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. MINO PAWIRO SUWITO, 2. MBOK MINO PAWIRO SUWITO alias NARNI, 3. DARTOGIYONO alias SUGIMAN, 4. SUKRO, 5. SLAMET, 6. MAMAN alias MAN** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, V, VIII, IX, X untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Juli 2010** dengan Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Habiburrahman, M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M. Ph.D, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suhardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, S.H., M.Hum.

ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

K e t u a ;

ttd.

Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. Suhardi, S.H.

(SOEROSO ONO, S.H., M.H.)

NIP. 040044809

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 782 K/Pdt /2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)